



**P U T U S A N**  
**Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUN UMAGAPI alias AGUN  
Tempat lahir : Desa Pastina .  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Nopember 1986 .  
Jenis kelamin : Laki – Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Desa Pastina , Kecamatan Sanana  
Kabupaten Kepulauan Sula .  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Honorer .

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021 ;
  - Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama KUSWANDI BUAMONA,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana tentang Penetapan Hari Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum (VeR) dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa *Agun Umagapi Alias Agun* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Cayla warna silver Nomor Polisi DG 2016 R;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi Nomor Polisi KT 1351 OB a.n. Ligit Ngerung;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 2 (dua) buah Tanda Kendaraan bertuliskan KT 1351 OB;
  - 1 (satu) buah SIM A a.n. Agun Umagapi;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya Agun Umagapi;*
  - 1 (satu) pasang pakaian dinas keki wanita warna coklat, baju lengan panjang dengan dua saku depan bagian bawah dan celana panjang;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya Rusna Buamona;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DG 3430 RA.  
*Dikembalikan kepada pemiliknya Sulistiawati Sapsuha Alias Sulis;*
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan secara tertulis yang pada intinya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa atas Pembelaan tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan jenis dakwaan SUBSIDARITAS yaitu :

Primer

Bahwa terdakwa Agun Umagapi Alias Agun pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 12.00 wit terdakwa yang sedang dalam keadaan mengantuk, mengantarkan saksi *Risna Boamona Alias Ona* ketempat kerjanya di Desa Pohea dengan mengemudikan mobil toyota mini bus cayla warna silver Nomor Polisi DG 2016 R (nomor polisi palsu) dari arah Desa Pastina dengan membawa penumpang yaitu saksi *Rusna Boamona Alias Ona* yang duduk dibelakang terdakwa dan anak saksi *Reza Riyandi Umagapi* yang duduk disebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat mobil toyota mini bus cayla nomor polisi DG 2016 R (nomor polisi palsu) yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di Komplek Waihifa Desa Pohea, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kotak amal masjid yang berada di tengah badan jalan, setelah itu terdakwa langsung memutar stir mobil ke arah kanan dengan kecepatan tinggi dan disaat yang bersamaan dari arah berlawanan lewat motor vario nomor polisi DG 3430 RA yang dikendarai oleh saksi korban *Mato Buamona Alias Mato* sambil membonceng saksi korban *Sulistiawati Sapsuha Alias Sulis*, kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak motor vario yang sedang dikendarai dan ditumpangi oleh para saksi korban lalu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti setelah menabrak tiang lampu jalan yang berada dipinggir jalan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban *Mato Buamona Alias Mato* menderita luka berat karena patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan, patah tulang pada tangan bagian kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan Visum et

Halaman 3 dari Halaman 24, Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dan saksi korban *Sulistiawati Sapsuha Alias Sulis* menderita luka berat karena patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni.

Perbuatan terdakwa *Agun Umagapi Alias Agun* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

## Subsider :

Bahwa terdakwa *Agun Umagapi Alias Agun* pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 12.00 wit terdakwa yang sedang dalam keadaan mengantuk, mengantarkan saksi *Risna Boamona Alias Ona* ketempat kerjanya di Desa Pohea dengan mengemudikan mobil toyota mini bus cayla warna silver Nomor Polisi DG 2016 R (nomor polisi palsu) dari arah Desa Pastina dengan membawa penumpang yaitu saksi *Rusna Boamona Alias Ona* yang duduk dibelakang terdakwa dan anak saksi *Reza Riyandi Umagapi* yang duduk disebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat mobil toyota mini bus cayla nomor polisi DG 2016 R (nomor polisi palsu) yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di Komplek Waihifa Desa Pohea, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kotak amal masjid yang berada di tengah badan jalan, setelah itu terdakwa langsung memutar stir mobil ke arah kanan dengan kecepatan tinggi dan disaat yang bersamaan dari arah berlawanan lewat motor vario nomor polisi DG 3430 RA yang dikendarai oleh saksi korban *Mato Buamona Alias Mato* sambil

Halaman 4 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng saksi korban *Sulistiawati Sapsuha Alias Sulis*, kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak motor vario yang sedang dikendarai dan ditumpangi oleh para saksi korban lalu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti setelah menabrak tiang lampu jalan yang berada dipinggir jalan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban *Mato Buamona Alias Mato* mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan, patah tulang pada tangan bagian kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni dan saksi korban *Sulistiawati Sapsuha Alias Sulis* mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Suci Zohrahni ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan motor vario nomor polisi DG 3034 RA mengalami kerusakan di bagian depan kendaraan sehingga tidak dapat digunakan.

Perbuatan terdakwa *Agun Umagapi Alias Agun* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / *eksepsi* yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Anak Saksi REZA RIYANDI UMAGAPI yang **TIDAK** disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak saksi di Penyidik tersebut adalah benar ;
  - Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak saksi ;
  - Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saat kejadian , anak saksi berada di kursi depan di samping Terdakwa sedangkan ibu dari anak saksi berada di kursi mobil bagian tengah ;
- Bahwa pada saat tabrakan , anak saksi dalam kondisi tertidur ;
- Bahwa anak saksi merasakan laju mobil tidak dalam kecepatan tinggi ;
- Bahwa mobil rusak di bagian kaca depan dan motor yang ditabrak pun ikut rusak ;
- Bahwa cuaca saat kejadian cukup cerah dan tidak hujan ;
- Bahwa saat kejadian penumpang motor ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa kondisi kedua korban , mengalami luka di bagian lutut ;
- Bahwa ada luka di kaki anak saksi namun sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa setelah kejadian, anak saksi di bawa pulang ke rumah bersama nenek anak saksi ;
- Bahwa waktu kejadian , anak saksi belum sekolah ;
- Bahwa ibu anak saksi yang mengeluarkan anak saksi dari dalam mobil dan pada saat itu anak saksi sudah dalam kondisi sadar ;
- Bahwa setelah tabrakan , Terdakwa yang membawa korban ke rumah sakit dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa waktu kejadian , mobil hanya menabrak 1 (satu) unit motor tersebut saja ;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RUSNA BUAMONA alias ONA , disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni Sdr. MATO BUAMONA dan Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saksi berada di dalam mobil tersebut dan saksi duduk di kursi bagian tengah mobil ;
- Bahwa pada hari itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit , saat itu saksi bersama Terdakwa dan anak saksi keluar dari rumah tepatnya dari Desa Pastina dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi DG 2016 RA dengan tujuan untuk mengantarkan saksi ke kantor yang terletak di Desa Pohea ;
- Bahwa sepanjang perjalanan , Terdakwa yang menyetir dan dalam keadaan baik-baik saja namun saat memasuki Desa Pohea , Terdakwa menabrak sebuah kotak amal yang berada di tengah badan jalan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berteriak dan saksi lihat ke depan ternyata mobil yang Terdakwa kemudikan sudah berbelok ke arah kanan dan langsung menabrak sebuah motor yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa motor tersebut di kendarai oleh Sdr. MATO BUAMONA dengan membonceng Sdr. SULISTIAWATI SAPSUHA. ;
- Bahwa mobil tersebut langsung menyeret sepeda motor kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dan mobil sempat terbolak balik sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mobil berhenti saksi kemudian berusaha mengeluarkan anak saksi dan membawanya ke tepi jalan ;
- Bahwa saat itu warga di sekitar tempat kejadian sudah mulai ramai berkumpul dan Terdakwa serta beberapa warga berusaha untuk mengangkat mobil guna mengeluarkan kedua korban yang berada di bawah badan mobil ;
- Bahwa setelah itu warga menghentikan sebuah mobil mikro dan meminta mobil tersebut untuk membawa kedua korban ke rumah sakit ;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik dari Terdakwa akan tetapi nomor kendaraan yaitu DG 2016 RA merupakan plat nomor palsu sedangkan yang asli adalah KT 1351 OB ;
- Bahwa mobil melaju tidak dalam kecepatan tinggi dan Terdakwa juga tidak terburu-buru untuk membawa mobil ;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja saat mengendarai kendaraan mobil hanya mungkin Terdakwa sedikit mengantuk sebab kurang tidur karena semalam terdakwa dengan saksi sibuk mengantarkan keluarga yang sakit untuk berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa kotak amal tersebut berada tepat di tengah jalan dan saat itu Terdakwa hilang konsentrasi hingga menabrak kotak amal dan kemudian

Halaman 7 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting setir mobil yang akhirnya menabrak motor yang datang dari arah berlawanan ;

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa ke rumah sakit, saksi lihat korban Sdr. MATO BUAMONA mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kanan sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan tepatnya di atas kening, lecet pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa adalah milik Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan korban Sdr. MATO BUAMONA sedangkan untuk korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak biaya pengobatan yang Terdakwa dan saksi berikan ;
- Bahwa keluarga korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak karena meminta biaya pengobatan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga harus mengganti motor korban yang baru sehingga keluarga Terdakwa tidak sanggup ;
- Bahwa kondisi sekitar lokasi kejadian cukup sepi dan setelah kejadian baru beberapa warga datang untuk membantu menyelamatkan korban ;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditahan di Kejaksaan, Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi rumah para korban untuk menjenguk dan meminta maaf kepada para korban ;
- Bahwa keluarga korban yaitu Sdr. SULISTIAWATI SAPSUHA menuduh bahwa saksi yang membawa mobil tersebut padahal yang mengendarai adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengendarai mobil dan Terdakwa pun tidak pernah mengajarkan kepada saksi untuk mengendarai mobil ;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A ;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil, saksi tidak sempat memperhatikan speedometer mobil ;
- Bahwa kondisi kedua korban sudah mulai membaik namun belum pulih sepenuhnya ;
- Bahwa kedua korban sekarang berada di Kota Tidore ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;





3. Saksi MUSTAFA UMAGAPI alias MUS , disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
  - Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban yakni Sdr. MATO BUAMONA dan Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan karena saksi saat itu berada di dalam rumah ;
  - Bahwa saksi menerangkan hari itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT , saat itu saksi sedang berada di rumah untuk beristirahat kemudian saksi dihubungi oleh keluarga saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dimana mobil yang Terdakwa kendaraai telah menabrak sebuah motor di Desa Pohea ;
  - Bahwa korban yang ditabrak oleh mobil Terdakwa , mengalami luka-luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit, setelah mendengar informasi tersebut saksi kemudian menuju rumah sakit untuk mendapatkan info lebih lanjut ;
  - Bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa akan tetapi nomor kendaraan DG 2016 RA merupakan plat nomor palsu sedangkan yang asli adalah KT 1351 OB ;
  - Bahwa sebelum kejadian , saat itu saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa di jalan dan saksi dengan Terdakwa berdua sempat bertegur sapa ;
  - Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi baik-baik saja ;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan korban Sdr. MATO BUAMONA sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak biaya pengobatan yang keluarga berikan ;
  - Bahwa keluarga korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak karena mereka meminta biaya pengobatan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga harus mengganti motor korban yang baru sehingga keluarga Terdakwa tidak sanggup ;



- Bahwa sebelum ditahan di Kejaksaan , Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi rumah para korban untuk menjenguk dan meminta maaf kepada para korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan atas nama Saksi bernama SULISTIAWATI SAPSUHA alias SULIS , Saksi bernama MATO BUAMONA alias MATO dan Saksi bernama RAHMAT IPA alias ANTON , dimana saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa kemudian keterangan para saksi tersebut yang sebelumnya sudah disumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP/04/VI/2021/LANTAS) . Bahwa atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdapat bantahan dari Terdakwa dimana Terdakwa membantah bila yang mengendarai kendaraan bermotor Mobil Toyota Calya warna silver Nopol DG 2016 R adalah bukan saksi RUSNA BUAMONA tetapi Terdakwa ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum yaitu Visum et Repertum Nomor 445-01 / I / 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUCI ZOHRAHNI dan saksi korban SULISTIAWATI SAPSUHA alias SULIS mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUCI ZOHRAHNI dan hasil Visum et Repertum atas nama korban MATO BUAMONA dengan Visum nomor : 445-01/ /2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUCI ZOHRAHNI , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan kesimpulan bahwa ditemukan pembengkakan dan patah tulang yang dapat mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian:

Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban yakni Sdr. MATO BUAMONA dan Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa hari itu hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit , saat itu Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa keluar dari rumah tepatnya dari Desa Pastina dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi DG 2016 RA dengan tujuan untuk mengantarkan istri Terdakwa bekerja ke kantor yang terletak di Desa Pohea ;
- Bahwa sepanjang perjalanan , Terdakwa yang menyetir masih dalam keadaan baik-baik saja namun saat memasuki Desa Pohea , Terdakwa menabrak sebuah kotak amal yang berada di tengah badan jalan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa panik dan memutar setir ke arah kanan dan mobil Toyota Calya yang Terdakwa kendarai langsung masuk ke badan jalan sebelah kanan dan tanpa Terdakwa sadari ternyata gas mobil langsung naik dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah utara menuju arah selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang mengendarai adalah Sdr. MATO BUAMONA dengan membonceng Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa kemudian mobil langsung menyeret sepeda motor tersebut ke arah utara dan kemudian mobil menabrak tiang lampu jalan yang berada di dekat pinggir jalan sebelah timur ;
- Bahwa kemudian mobil terbalik sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya mobil berada di rerumputan di luar badan jalan ;
- Bahwa setelah itu istri Terdakwa berusaha mengeluarkan anak Terdakwa dan membawanya ke tepi jalan pada saat itu warga di sekitar tempat kejadian sudah mulai ramai berkumpul ;
- Bahwa Terdakwa beberapa warga berusaha untuk mengangkat mobil guna mengeluarkan kedua korban yang berada di bawah badan mobil setelah itu warga menghentikan sebuah mobil penumpang dan meminta mobil tersebut untuk membawa kedua korban ke rumah sakit ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi nomor kendaraan DG 2016 R merupakan plat nomor palsu sedangkan yang asli adalah KT 1351 OB ;
- Bahwa mobil melaju tidak dalam kecepatan tinggi dan Terdakwa juga tidak terburu-buru untuk membawa mobil ;

Halaman 11 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja hanya sedikit mengantuk sebab kurang tidur karena semalam Terdakwa sibuk mengantar keluarga yang berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa kotak amal tersebut berada tepat di tengah jalan dan pada saat itu Terdakwa agak hilang konsentrasi hingga menabrak kotak amal hingga membanting setir mobil yang akhirnya menabrak motor yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke rumah sakit, Terdakwa lihat korban Sdr. MATO BUAMONA mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kanan sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan luka lecet pada kepala sebelah kanan tepatnya di atas kening , lecet pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa adalah Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan korban Sdr. MATO BUAMONA sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak bantuan biaya pengobatan yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa keluarga korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak karena mereka meminta biaya pengobatan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga harus mengganti motor korban yang baru sehingga keluarga Terdakwa tidak sanggup ;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan di Desa Pohea karena sering mengantarkan istri Terdakwa untuk pergi ke kantor ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut dan bukan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga masih memiliki keinginan untuk berdamai dengan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA dan ingin memperbaiki motor milik korban yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa merasa kaget karena kotak amal tersebut berada tepat di tengah badan jalan dan membuat Terdakwa membanting setir mobil yang Terdakwa kendari dan karena jarak antara kotak amal dengan mobil sudah dekat yaitu sebelum tertabrak sekitar 1 (satu) meter ;

Halaman 12 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr. MATO BUAMONA sudah ada perdamaian sedangkan dengan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA belum ada perdamaian ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni Sdr. MATO BUAMONA dan Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa saat kejadian , Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa keluar dari rumah tepatnya dari Desa Pastina kemudian Terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi DG 2016 RA dengan tujuan untuk mengantarkan istri Terdakwa bekerja ke kantor yang terletak di Desa Pohea ;
- Bahwa sepanjang perjalanan , Terdakwa yang menyetir kendaraan masih dalam keadaan baik namun saat memasuki Desa Pohea , Terdakwa menabrak sebuah kotak amal yang berada di tengah badan jalan dan jarak kotak amal tersebut hanya sekiitar semeter dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa saat itu Terdakwa panik dan memutar setir ke arah kanan dan mobil Toyota Calya yang Terdakwa kendarai langsung masuk ke badan jalan sebelah kanan dan tanpa Terdakwa sadari ternyata gas mobil langsung naik dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah utara menuju arah selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang mengendarai adalah Sdr. MATO BUAMONA dengan membonceng Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa kemudian mobil langsung menyeret sepeda motor tersebut ke arah utara dan kemudian mobil menabrak tiang lampu jalan yang berada di dekat pinggir jalan sebelah timur ;
- Bahwa kemudian mobil terbalik sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya mobil berada di rerumputan di luar badan jalan ;
- Bahwa setelah itu istri Terdakwa berusaha mengeluarkan anak Terdakwa dan membawanya ke tepi jalan pada saat itu warga di sekitar tempat kejadian sudah mulai ramai berkumpul ;

Halaman 13 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa beberapa warga berusaha untuk mengangkat mobil guna mengeluarkan kedua korban yang berada di bawah badan mobil setelah itu warga menghentikan sebuah mobil penumpang dan meminta mobil tersebut untuk membawa kedua korban ke rumah sakit ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi nomor kendaraan DG 2016 R merupakan plat nomor palsu sedangkan yang asli adalah KT 1351 OB ;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mengantuk sebab kurang tidur karena semalam Terdakwa sibuk mengantar keluarga yang berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa kotak amal tersebut berada tepat di tengah jalan dan pada saat itu Terdakwa agak hilang konsentrasi hingga menabrak kotak amal hingga membanting setir mobil yang akhirnya menabrak motor yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke rumah sakit, Terdakwa lihat korban Sdr. MATO BUAMONA mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kanan sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan luka lecet pada kepala sebelah kanan tepatnya di atas kening , lecet pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa adalah milik Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan korban Sdr. MATO BUAMONA sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak bantuan biaya pengobatan yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa keluarga korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak karena mereka meminta biaya pengobatan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga harus mengganti motor korban yang baru sehingga keluarga Terdakwa tidak sanggup ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut dan bukan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga masih memiliki keinginan untuk berdamai dengan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA dan ingin memperbaiki motor milik korban yang rusak ;



- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr. MATO BUAMONA sudah ada perdamaian sedangkan dengan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA belum ada perdamaian ;

Menimbang , bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan , Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang , bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair adalah:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*"



3. Unsur “yang mengakibatkan korban mengalami luka berat” .

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Ad.1 Unsur setiap orang .

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama AGUN UMAGAPI alias AGUN yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas .

Menimbang , bahwa kelalaian dapat diartikan sebagai suatu sikap, tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai atau lupa atau kurang cermat atau kurang perhatian sehingga dapat membahayakan yang lain maupun dirinya sendiri ;

Menimbang , bahwa menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai ke hati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan, selanjutnya, pada dasarnya culpa mempunyai dua unsur masing-masing, "tidak adanya ke-hati-hatian" dan "kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul." ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa kurang hati-hatian yang mana yang dapat dipidana ? ;

Menimbang , bahwa "kurang hati-hatian" itu harus ditafsirkan sebagai '*grave schuld*' atau *culpa lata* / kesalahan yang bersifat berat dan bukan sebagai *culpa levis* atau dapat diartikan sebagai kesalahan yang bersifat ringan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula ;

Menimbang , bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut yakni Sdr. MATO BUAMONA dan Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa berangkat dari Desa Pastina menuju Pohea ;

Menimbang , bahwa Terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Calya dengan Nomor Polisi DG 2016 RA dengan tujuan untuk mengantarkan istri Terdakwa bekerja ke kantor yang terletak di Desa Pohea ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , mobil Toyota Calya tersebut saat memasuki Desa Pohea , kemudian menabrak sebuah kotak amal yang berada di tengah badan jalan dan jarak kotak amal tersebut hanya sekitar semeter dengan kendaraan ;

Menimbang , bahwa setelah menabrak kotak amal kemudian mobil Toyota Calya tersebut menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah utara menuju arah selatan dan sepeda motor yang ditabrak Toyota Calya tersebut dikendarai oleh Sdr. MATO BUAMONA dengan membonceng Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA ;

Menimbang , bahwa selanjutnya dari keterangan saksi korban MATO BUAMONA dan saksi SULISTIAWATI SAPSUHA yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan telah mendapat persetujuan dari Terdakwa , bahwa intinya para saksi korban tersebut melihat setelah kejadian kecelakaan dan yang mengendarai mobil Toyota Calya adalah saksi RUSNA BUAMONA , dan bukan Terdakwa ;

Menimbang , bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut kemudian Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu dari keterangan para saksi dan alat bukti surat ;

Menimbang , bahwa Anak Saksi bernama REZA RIYANDI UMAGAPI , menerangkan saat kejadian , Anak Saksi berada di kursi depan di samping Terdakwa sedangkan ibu dari Anak Saksi yaitu saksi RUSNA BUAMONA berada di kursi mobil bagian tengah ;

Halaman 17 dari Halaman 24 , Putusan Nomor 44 / Pid.Sus / 2021 / PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa Anak Saksi tersebut tidak disumpah ketika memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29 KUHAP menyebutkan Keterangan Anak adalah keterangan yang diberikan seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang , bahwa apabila jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi sudah berusia dewasa tentunya tidak menjadi masalah oleh karena secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk sahnya didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan yang sah dipersidangan sedangkan jika suatu perbuatan pidana disaksikan oleh saksi yang masih dibawah umur . Bahwa pada intinya Anak di bawah umur tidak dilarang untuk menjadi saksi dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terhadap pertimbangan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa "Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai TAMBAHAN ALAT BUKTI SAH YANG LAIN" sejalan dengan penjelasan dalam pasal 171 KUHAP ;

Menimbang , bahwa terhadap kedudukan Anak Saksi REZA RIYANDI UMAGAPI sangat penting dalam hal keterangannya untuk menilai dan mengetahui terjadinya Tindak Pidana ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi REZA RIYANDI UMAGAPI sejalan dengan keterangan saksi RUSNA BUAMONA yang menerangkan bahwa saksi RUSNA BUAMONA berada dikursi tengah mobil saat kejadian dan melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi REZA RIYANDI dan saksi RUSNA BUAMONA maka dapat diketahui ketika kejadian yang mengendarai Mobil Toyota Calya adalah Terdakwa tersebut ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi MATO BUAMONA dan saksi SULISTIAWATI SAPSUHA yang keterangannya dibacakan dipersidangan , menurut ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP , keterangan saksi yang dibacakan di tingkat penyidikan tanpa kehadiran saksi maka dapat dibenarkan oleh Hukum dan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam proses persidangan jika keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan tersebut dilakukan dibawah sumpah pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan sehingga apabila tidak disumpah saat pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan maka keterangan tersebut fungsinya hanya untuk menguatkan keyakinan hakim dapat dinilai sebagai tambahan alat bukti sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi korban , membenarkan kejadian kecelakaan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan umum Desa Pohea Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula namun para saksi korban memberikan keterangan jika yang mengemudikan kendaraan Toyota Calya adalah bukan Terdakwa ;

Menimbang , bahwa keterangan para saksi korban dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan Terdakwalah yang mengemudikan kendaraan Toyota Calya saat kejadian kecelakaan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi REZA RIYANDI UMAGAPI , saksi RUSNA BUAMONA dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Calya Nopol DG 2016 RA ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , setelah Terdakwa menabrak kotak amal yang berada ditengah jalan di Desa Pohea kemudian Terdakwa menjadi panik dan memutar setir kendaraan ke arah kanan dan mobil Toyota Calya yang Terdakwa kendaraai langsung masuk ke badan jalan sebelah kanan dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah utara menuju arah selatan yang dikendarai oleh Saksi MATO BUAMONA yang membonceng saksi SULISTIAWATI SAPSUHA ;

Menimbang , bahwa mobil Toyota Calya tersebut langsung menyeret sepeda motor tersebut ke arah utara dan kemudian mobil Toyota Calya menabrak tiang lampu jalan yang berada di dekat pinggir jalan sebelah timur . Bahwa kemudian mobil terbalik sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya mobil berada di rerumputan di luar badan jalan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum serta didukung dengan keterangan Terdakwa kemudian Majelis Hakim mencari dimana titik kelalaian yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang , bahwa terdapat fakta yang diambil dari keterangan saksi RUSNA BUAMONA dan keterangan Terdakwa dimana sebelum kejadian , saksi RUSNA BUAMONA dan Terdakwa habis menjenguk keluarga yang



sakit di Rumah sakit dan kondisi Terdakwa saat itu kurang istirahat sehingga menyebabkan Terdakwa masih merasakan mengantuk ;

Menimbang , bahwa dalam kondisi yang kurang baik , Terdakwa masih mengantar saksi RUSNA BUAMONA untuk bekerja ke Pohea dan saat sebelum kejadian Terdakwa dalam keadaan kurang istirahat tidak dapat berkonsentrasi saat mengendarai kendaraan mobil ;

Menimbang , bahwa saat berada di daerah Desa Pohea , kemudian Terdakwa menabrak kotak amal yang berada di tengah jalan dan pada akhirnya Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya kemudian menabrak para saksi korban tersebut ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak berkonsentrasi saat mengendarai kendaraannya . Bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kelalaian yang berat ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur “yang mengakibatkan korban mengalami luka berat”.**

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum yaitu Visum et Repertum Nomor 445-01 / I / 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUCI ZOHRANI dan saksi korban **SULISTIAWATI SAPSUHA alias SULIS** mengalami patah tulang pada kaki bagian sebelah kanan serta luka lecet pada bagian tubuh sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445-01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUCI ZOHRANI dan hasil Visum et Repertum atas nama korban **MATO BUAMONA** dengan Visum nomor : 445-01/ /2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUCI ZOHRANI , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan kesimpulan bahwa ditemukan pembengkakan dan patah tulang yang dapat mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian:

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti Visum tersebut dapat diketahui luka-luka yang dialami oleh saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat korban MATO BUAMONA dan korban SULISTIAWATI SAPSUHA mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan korban mengalami luka berat” telah terpenuhi ;



Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa terdapat fakta bila Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban Sdr. MATO BUAMONA sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak bantuan biaya pengobatan yang Terdakwa berikan ;

Menimbang , bahwa keluarga korban Sdri. SULISTIAWATI SAPSUHA menolak karena mereka meminta biaya pengobatan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga harus mengganti motor korban yang baru sehingga keluarga Terdakwa tidak sanggup ;

Menimbang , bahwa terhadap perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maka menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban SULISTIAWATI SAPSUHA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan terhadap korban bernama MATO BUAMONA alias MATO ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Cayla warna silver Nomor Polisi DG 2016 R , 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi Nomor Polisi KT 1351 OB a.n. Ligit Ngerung , 1 (satu) buah kunci mobil , 2 (dua) buah Tanda Kendaraan bertuliskan KT 1351 OB, 1 (satu) buah SIM A a.n. AGUN UMAGAPI , terhadap status barang-barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AGUN UMAGAPI sedangkan terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian dinas keki wanita warna coklat, baju lengan panjang dengan dua saku depan bagian bawah dan celana panjang , dikembalikan kepada pemiliknya RUSNA BUAMONAdan terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DG 3430 RA , dikembalikan kepada pemiliknya SULISTIAWATI SAPSUHA alias SULIS ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AGUN UMAGAPI alias AGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUN UMAGAPI alias AGUN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Cayla warna silver Nomor Polisi DG 2016 R ,
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi Nomor Polisi KT 1351 OB a.n. Ligit Ngerung ,
  - 1 (satu) buah kunci mobil ,
  - 2 (dua) buah Tanda Kendaraan bertuliskan KT 1351 OB ,
  - 1 (satu) buah SIM A a.n. Agun Umagapi ,Dikembalikan kepada pemiliknya AGUN UMAGAPI ;
  - 1 (satu) pasang pakaian dinas keki wanita warna coklat, baju lengan panjang dengan dua saku depan bagian bawah dan celana panjang ,Dikembalikan kepada pemiliknya RUSNA BUAMONA ,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DG 3430 RA ,Dikembalikan kepada pemiliknya SULISTIAWATI SAPSUHA alias SULIS ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari **Senin** , tanggal **29 Nopember 2021** oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. sebagai Hakim ketua Majelis , MUHAMMAD FADLULLAH,S.H. dan AUFARRIZA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **1 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh EKO WALDY,S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana serta dihadiri oleh EMANUEL CANDA NOVA ZEBUA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

**MUHAMMAD FADLULLAH,S.H.**

**DJOKO WIRYONO B.S,S.H.**

HAKIM ANGGOTA II ,

**AUFARRIZA MUHAMMAD,S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**EKO WALDY,S.H.**